



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di “PENGUGAT” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

“**NAMA PENGUGAT**”, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (jualan asesoris), Pendidikan SD, Tempat tinggal di Rt. 008, Rw. 001, Desa “PENGUGAT”, Kecamatan “PENGUGAT”, dalam hal ini beralamat domisili di rumah kost di Desa “PENGUGAT”, Kecamatan “PENGUGAT”, Kabupaten “PENGUGAT” sebagai Pengugat ;

“**TERGUGAT**”, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual ikan, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa “PENGUGAT”, Kecamatan “PENGUGAT”, Kabupaten “PENGUGAT” sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di “PENGUGAT”

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai Talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "PENGUGAT", Kabupaten "PENGUGAT", sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/11/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak bernama Rahman, laki-laki umur 4 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi Penggugat dan anak;
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - c) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, yakni gampang marah terhadap Penggugat;
 - d) Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB



e) Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk cerai dan telah memberitahukan kepada masing-masing keluarga;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan September 2015 disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam marahnya Tergugat mengucapkan menceraikan Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "PENGGUGAT", dan Tergugat tetap tinggal di "PENGGUGAT" dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat.

8. Berdasar Posita di atas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "PENGGUGAT" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersiangkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Syahrudin, S.HI., M.H, namun gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menjawab dalil-dalil gugatan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan 2 pada surat gugatan Penggugat adalah benar adanya;
- Bahwa poin 3 yang benar anak Penggugat dan Tergugat adalah "ANAK PT";
- Bahwa pada poin 4 surat gugatan Penggugat benar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, namun penyebabnya yang benar adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kadang-kadang Tergugat memberikan uang kadang-kadang tidak;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah batin akan tetapi Penggugatlah yang tidak pernah mau;
- d. Tergugat suka marah karena Penggugat tidak pernah mau memasak, disuruh buat teh saja tidak mau, kemudian kalau Penggugat keluar rumah selalu tanpa pamit kepada Tergugat sebagai suami;
- e. Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak tetapi hanya 1 kali;
- f. Bahwa benar untuk perceraian ini dari pihak keluarga masing-masing sudah mengetahuinya;
- Bahwa surat gugatan poin 5, 6 dan 7 benar adanya, namun Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXXX001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten "PENGUGAT", tanggal 27 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dinazzege/ serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 156/II/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "PENGUGAT", tanggal 13 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah dinazzege/ serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.-----SAKSI 1, Umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, Tempat Tinggal di Desa SAKSI, Kecamatan "PENGUGAT", Kabupaten "PENGUGAT";

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di "PENGUGAT";
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian memiliki rumah sendiri pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK PT", laki-laki umur 4 tahun;
- Bahwa Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada saat bertengkar Tergugat selalu membanting dan memecahkan parabol rumah tangga dan memecahkan kaca jendela rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal di rumah kost di Desa "PENGGUGAT", sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama anaknya di Desa "PENGGUGAT";

- Bahwa Saksi pernah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi nasihat nasihat tersebut tidak pernah berhasil;

2.-----SAKSI 2, Umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, Tempat Tinggal di Lingkungan, Desa "PENGGUGAT", Kecamatan "PENGGUGAT", Kabupaten "PENGGUGAT";

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak di Kampung Buton;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di "PENGGUGAT";

- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian memiliki rumah sendiri pindah ke rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK PT", laki-laki umur 4 tahun;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di pasar;
- Bahwa Penggugat selalu bertanya kepada Tergugat mengenai penghasilannya, namun Tergugat tidak pernah jujur;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada saat bertengkar Tergugat selalu membanting dan memecahkan barang-barang di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal di rumah kost di Desa "PENGGUGAT", sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama anaknya di Desa "PENGGUGAT";
- Bahwa Saksi pernah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi nasihat nasihat tersebut tidak pernah berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "PENGGUGAT", Kabupaten "PENGGUGAT" dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Syahrudin, S.HI., MH. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat gampang marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan gugatan Penggugat sebagian terutama mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara mereka dan Tergugat membantah gugatan Penggugat sebagian terutama tentang penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten "PENGUGAT" yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dalam persidangan, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memecahkan barang-barang di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan secara cukup untuk mengajukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai, upaya Majelis bersama mediator untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ
أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْأَيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً**

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai di “PENGGUGAT” untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**SAHRIL MUSTARI MADO BIN MUSTARI MADO**) terhadap Penggugat (“**NAMA PENGGUGAT**”);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di “PENGGUGAT” untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SARDIANTO, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **HAIRIA ONDE, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.
SARDIANTO, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
AHMAD MUFID BISRI, S.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd.
HAIRIA ONDE, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
Materai : Rp. 11.000,-
Jumlah : Rp. 366.000,-

“PENGGUGAT”, 03 Februari 2016.
Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai
di “PENGGUGAT”.

DRS. DJABIR MONY.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.MORTB